

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 9, 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
15. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan oleh Panitia Pemilihan telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya pejabat Kepala Desa Definitif.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Susunan Panitia Pemilihan adalah :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Penjaringan;
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih;
- f. Seksi Penyaringan;
- g. Seksi Pemungutan Suara;
- h. Seksi Keamanan;
- i. Seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan desa masing-masing

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (2) Anggota panitia pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa, isteri dan atau suaminya sampai dengan derajat pertama.
- (3) Anggota panitia yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dipandang perlu BPD dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengumumkan rencana pemilihan Kepala Desa;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih, mengumumkan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- d. Melaksanakan penjaringan bakal Calon Kepala Desa;
- e. Melaksanakan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;

- f. Menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
- g. Menyiapkan kartu suara;
- h. Menentukan waktu kampanye bagi Calon Kepala Desa;
- i. Menyiapkan tempat pemungutan suara;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD, untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bertanggung jawab kepada BPD.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk tetap desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. Pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 9

(1) Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
- d. Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

- e. Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan;
 - k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali maka harus mendapat izin cuti dari Bupati.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sejak mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai.

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 10

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan.

Pasal 11

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administratif diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (4) Bakal calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat umum.

BAB VII

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. Pemasangan atau penempelan tanda gambar di wilayah desa setempat harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan.
 - b. Melakukan pidato dan/atau dialog di depan massa dalam ruangan tertutup sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekan sesama Calon Kepala Desa serta arak-arakan dengan kendaraan bermotor yang mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kampanye yang dipandang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pengawas dapat memperingatkan dan/atau menghentikan pelaksanaan kampanye calon yang bersangkutan.
- (5) Jadwal waktu pelaksanaan kampanye ditentukan oleh panitia pemilihan.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelegaraan pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud, panitia pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka berlakulah ketentuan pengangkatan pejabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD harus melakukan proses pemilihan Kepala Desa kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 18

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses pemungutan suara.
- (3) Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut adanya keberatan diselesaikan oleh Panitia Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa tetap berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara sampai selesai.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 20

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BAB IX

PEMILIHAN ULANG

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum menghasilkan calon Kepala Desa terpilih, maka berlakulah ketentuan pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD melakukan proses pemilihan Kepala Desa kembali.

Pasal 23

- (1) Dalam hal menjadi force majeure yang menghambat jalannya pemilihan, maka proses pemilihan dihentikan untuk sementara waktu dan dilakukan pemilihan ulang untuk tahapan yang belum dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilaksanakan pemilihan ulang.

BAB X

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.

Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 25

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk menenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melakukan kecurangan pemilihan Kepala Desa dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan Berhak menyatakan bakal calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 27

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dalam hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dalam hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi dan/atau menyewakan tanah bengkok.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik dan tempat pemilihan;
 - d. honorarium panitia/petugas;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah pemilih dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 30

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIV
PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

Kepala Desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- 1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Bupati sejak tanggal Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ttd

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

ttd

ABU BAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 10**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) :

Lembaga Kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Satuan Tugas Linmas dan Lembaga lainnya.

Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3 ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “derajat pertama” adalah anak, orang tua, kakak dan/atau adik.

Pasal 5 ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Pasal 10 ayat (1) huruf b :

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia” kepada Pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTS adalah ST, SKP, SMEP dan Program Kerja Paket B.

Dibuktikan dengan foto copy ijazah/surat keterangan lain yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10 ayat (1) huruf d :

Usia dibuktikan dengan foto copy KTP dan Akte Kelahiran/surat kenal lahir.

Pasal 10 ayat (1) huruf e :

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Yang dimaksud Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 10 ayat (1) huruf f :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf g :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf h :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf i :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf j :

Yang dimaksud 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 10 ayat (1) huruf k :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (3) :

Izin cuti berlaku sejak mendaftarkan sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih.

Pasal 10 ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (5) :

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan.

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 15 ayat (2) :

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tidak boleh diwakilkan.

Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu , mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adil artinya pemilih atau bakal calon dan calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 15 ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian yang diakibatkan oleh alam dan tidak dapat ditanggulangi seperti bencana alam, banjir, gunung meletus dan lain-lain.

Pasal 24 ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 32 ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 ayat (3) :

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas.



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**